**ANALISIS PERBEDAAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL**

Arsita Isti Lamsiah 1\*, Rika Afriani 2, Sri Mulyani 3, Muhammad Juanda 4

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 3

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 4

\*email: [arsyitasyita06@gmail.com](mailto:arsyitasyita06@gmail.com)

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional mencakup tentang beberapa aspek perbedaan, seperti tujuan pendirian, sistem operasional, prinsip pelaksanaan, kesepakatan formal, hubungan antara nasabah dengan lembaga perbankan, proses pengelolaan dana, pengawasan kegiatan, pembagian keuntungan, sistem bunga, dan pengelolaan denda. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kajian literatur dengan analisis yang mendalam dari berbagai sumber penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini adalah perbedaan perbankan syariah dengan konvensional terletak pada dasar hukum yang digunakan bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa Ulama (MUI). Sementara bank konvensional mengikuti hukum positif yang berlaku di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang sah.

**Kata Kunci**: bank; syariah; konvensional

**Abstract**: This research aims to find out the differences between islamic banking and conventional banking including several aspects of differences, such as the purpose of establishment, operational systems, implementation principles, formal agreements, relationships between customers and banking institutions, fund management processes, supervision of activities, profit sharing, interest systems, and management of fines. This type of research is descriptive with a literature review method with in-depth analysis of various sources of previous research. The result of this research is the difference between Islamic banking and conventional banking lies in the legal basis used by islamic banks operating in accordance with Islamic principles contained in the Al-Qur'an, Hadith, and MUI. While conventional banks follow the positive law in force in Indonesia in accordance with legal legislation.

**Keywords**: bank; sharia; conventional

**PENDAHULUAN**

Di era modern saat ini dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita pasti tidak bisa terlepas dengan kata bank, Dimana dalam melakukan kegiatan ekonomi baik itu membeli ataupun menjual pasti ada salah satu produk dari bank yang biasa kita sebut dengan uang. Uang adalah salah satu alat transaksi yang sah untuk sebuah negara.

Bank menurut bahasa disebut juga sebagai *banco* yang berasal dari bahasa Italia. *Banco* diartikan bangku, dimana bangku ini digunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan perbankan kepada nasabah. Istilah tersebut populer manjadi bank. Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ichsan Hasan, 2014).

Dalam sejarah perbankan kegiatan pertama kali adalah jasa penukaran uang, sehingga bank disebut sebagai meja tempat menukarkan uang. Penukaran uang ini dilakukan oleh pedagang kerajaan yang satu dengan yang lain. Di era modern ini kegiatan penukaran uang asing ini dikenal dengan nama *money changer* atau diartikan pedagang valuta asing. Kegiatan perbankan mulai berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang atau biasa disebut dengan kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan bertambah peminjaman uang, berikutnya perbankan terus berkembang pesat.

Indonesia sebagai Negara mayoritas penduduknya ber-agama Islam dengan jumlah masyarakat muslim mencapai 237,55 juta jiwa yang mana setara dengan 86,7% dari total populasi masyarakat yang ada di Indonesia (Suadi & Candra, 2016). Eksistensi Lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah mulai berkembang dari tahun ke tahun. Hal itu ditandai dengan pangsa pasar terkait progress lembaga keuangan sebesar 5.57% pada kuartal 3 di tahun 2017, lalu pada tiga tahun berikutnya meningkat mencapai angka 6.52% pada kuartal 3 di tahun 2021 (Handayani dkk., t.t.). Di Indonesia terdapat dua jenis bank yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Secara umum bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdsarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang sah (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

Bank syariah muncul sebagai alternatif solusi terhadap masalah perbedaan antara bunga ban dan riba. Menurut ulama Mazhab Hanafiah terdapat dua yaitu *ijab* (ucapan dari pemesan saat memesan barang) dan *qabul* (ucapan dari pihak penjual untuk mengerjakan barang pesanan) (Zulhamdi, 2022). Dengan hadirnya bank syariah, umat Islam yang ingin menghindari riba akhirnya menemukan jawabannya (Wahyuna & Zulhamdi, 2022). Namun di Indonesia masyarakat lebih memilih menggunakan bank konvensional daripada bank syariah, padahal seperti yang kita ketahui sebagian besar masyarakat di indonesia beragama Islam. Alasannya adalah banyak masyarakat Indonesia yang mungkin belum mengetahui apa itu bank syariah dan bagaimana perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Perkembangan perbankan syariah saat ini sudah sangat pesat dengan dibuktikan beberapa bank konvensional besar di Indonesia yang mulai mendirikan cabang bank syariah mereka seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BCA Syariah, dan Mandiri Syariah. Sehingga perlahan-lahan bank syariah sekarang sudah mulai dilirik oleh masyarakat Indonesia. Maka dalam penelitian kali ini kami akan membahas tentang analisis perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

**KAJIAN TEORI**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya(Ichsan Hasan, 2014).

Bank syariah adalah salah satu institusi keuangan yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan bernegara (Siregar dkk., 2021). Bank Syariah muncul sebagai alternatif solusi terhadap masalah perbedaan antara bunga bank dan riba. Dengan hadirnya Bank Syariah, umat Islam yang ingin menghindari riba akhirnya menemukan jawabannya. Bank Syariah mulai berdiri di Indonesia sekitar tahun 90-an, setelah adanya peraturan pemerintah No.72 tahun 1992 yang kemudian direvisi oleh UU No.10 tahun 1988.

Dalam Bank Syariah, hubungan antara bank dan kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Sebaliknya, di Bank konvensional, hubungan tersebut adalah antara kreditur dan debitur. Meskipun begitu, ada beberapa kesamaan antara Bank konvensional dan Bank Syariah, terutama dalam hal teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, serta syarat-syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan, dan lain-lain.

Pada awal krisis di pertengahan tahun 1997, bank-bank konvensional mengalami kehancuran. Namun, Bank Muamalat Indonesia, satu-satunya bank syariah di Indonesia pada saat itu, tetap bertahan (Rusliani, 2018). Bank syariah menjalankan semua kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan fatwa ulama (MUI). Operasional bank syariah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat oleh UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi landasan hukum khusus bagi aktivitas perbankan syariah. Selain itu, bank syariah juga harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh BI/OJK serta fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Wahyuna & Zulhamdi, 2022). Sementara itu, bank konvensional menjalankan sistem operasional yang tidak terikat oleh nilai-nilai agama. Artinya, bank konvensional beroperasi secara independen tanpa mengikuti prinsip-prinsip agama seperti yang diterapkan oleh bank syariah. Bank konvensional bebas menjalankan berbagai kegiatan asalkan menghasilkan keuntungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BI/OJK.

Menurut Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang berjudul Analisis Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional yang ditulis oleh Nanang Sobarna, terdapat beberapa hal mengenai perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional sebagai berikut (Sobarna, 2021):

1. Perbedaan Falsafah

Perbedaan utama antara lembaga keuangan konvensional dan syariah terletak pada cara pengembalian dan pembagian keuntungan antara nasabah dan lembaga. Bank Syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil, dimana kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip keuntungan dan kerugian bersama. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai sumber pendapatan, Bank Syariah tidak menggunakan bunga karena diharamkan oleh prinsip syariah. Bank Syariah memiliki karakteristik unik yang tidak hanya mencakup penghindaran dari riba, tetapi juga menekankan pada sistem yang membawa kesejahteraan fisik dan spiritual bagi manusia.

1. Kewajiban Mengelola Zakat, Infak dan Sedekah

Bank Syariah memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai pengelola zakat, yang mencakup kewajiban untuk membayar, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Ini adalah fungsi dan peran yang melekat pada Bank Syariah untuk penggunaan dana-dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2), Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat melaksanakan fungsi sosial tersebut melalui lembaga baitul mal, yang menghimpun dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

1. Produk

Bank Syariah tidak melakukan pemberian pinjaman dalam bentuk uang tunai, melainkan mengadopsi prinsip kemitraan seperti bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), jual beli (murabahah), dan sewa (ijarah). Sebaliknya, Bank Konvensional menawarkan deposito dan pinjaman uang tunai dengan bunga.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah kajian literatur dengan analisis yang mendalam dari berbagai sumber penelitian terdahulu. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian merupakan deskriptif, kemudian objek dalam penelitian ini adalah perbankan syariah dan perbankan konvensional.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah didukung oleh kemampuan bank syariah untuk tetap bertahan saat krisis perbankan nasional pada tahun 1998. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah, seperti pada produk-produk Bank Muamalat, membuat bank tersebut mampu mempertahankan kinerjanya dan tidak terpengaruh oleh lonjakan tingkat suku bunga simpanan. Akibatnya, beban operasionalnya lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Perbedaan lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah salah satunya adalah pengembalian dan pembagian hasil keuntungan nasabah kepada lembaga keuangan atau sebaliknya. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atau membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman, karena bunga dianggap sebagai riba yang diharamkan.

Berikut adalah beberapa aspek perbedaan bank syariah dan bank konvensional:

1. Pengertian

Pada pengertian keduanya memiliki perbedaan. Bank syariah adalah bank dalam menjalankan kegiatannya berlandaskan pada prinsip syariah dimana didasarkan dan sesuai dengan hukum Islam, fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Berikut beberapa prinsip yang digunakan seperti kemaslahatan (maslahah), keseimbangan, dan keadilan (‘adl wa tawazun), universalisme (alamiyah), dan tidak terdapat riba, gharar, zalim, maysir serta objek yang haram. Sementara bank konvensional adalah bank dalam menjalankan kegiatannya secara konvensional yang mana menyediakan jasa lalu lintas pembayaran yang hanya didasarkan ketentuan dan prosedur hukum perundang-undangan yang sah tanpa didasarkan oleh hukum agama.

1. Regulasi

Dari sisi regulasi, pengawasan terhadap bank syariah dan bank konvensional sama-sama dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, bank syariah memiliki tambahan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DSN). Tujuan pengawasan tambahan ini adalah untuk memastikan bahwa semua bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah.

1. Asas

Asas yang digunakan oleh bank konvensional dan bank syariah terdapat sedikit kemiripan, yang mana keduanya berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Tetapi pada bank syariah menggunakan asas prinsip syariah juga, yang mana hal tersebut tidak terdapat di bank konvensional.

1. Fungsi

Bank konvensional dan bank syariah memiliki fungsi yang sama yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat. Tetapi terdapat beberapa fungsi dari bank syariah yang tidak ada pada bank konvensional seperti bank syariah memiliki fungsi sosial melalui lembaga baitul mal dengan menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat mengumpulkan dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif).

1. Struktur Organisasi

Selain dewan komisaris dan direksi yang merupakan bagian dari struktur organisasi di bank syariah dan konvensional, bank syariah juga memiliki dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya.

1. Sumber Pendapatan

Sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah dan bank konvensional berbeda. Pada bank syariah, pendapatan diperoleh melalui sistem bagi hasil. Prinsip sistem bagi hasil ini mirip dengan perdagangan pada umumnya, di mana bank syariah berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, dan selisih harga menjadi salah satu sumber pendapatan bank syariah. Sebaliknya, bank konvensional menggunakan sistem bunga yang sifatnya tetap. Bank syariah hanya berinvestasi pada usaha yang halal, sementara bank konvensional tidak memiliki batasan nilai agama. Pada bank syariah, besaran bagi hasil dapat berubah-ubah tergantung pada kinerja usaha, sedangkan pada bank konvensional, besaran bunga tetap.

Bank syariah dan bank konvensional memiliki berbagai aspek perbedaan seperti di atas. Namun jika dianalisis lebih rinci tentang perbedaan keduanya maka didapat tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional sebagai berikut.

1. Tujuan Pendirian

Latar belakang dan maksud pendirian menjadi perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional pertama. Bank konvensional memiliki fokus pada pencapaian keuntungan semata dengan mengikuti nilai-nilai umum dalam masyarakat. Di sisi lain, bank syariah tidak hanya didirikan untuk mencari profit, melainkan juga untuk menyebarkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan keuangan perbankan dalam bank syariah tidak hanya mempertimbangkan dampak dunia semata, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat.

1. Sistem Operasional

Sistem operasional juga menjadi perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. Di bank konvensional, sistem operasionalnya melibatkan penerapan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan peraturan nasional. Transaksi antara bank dan nasabah bank seringkali melibatkan kesepakatan terkait jumlah suku bunga. Di sisi lain, bank syariah tidak menggunakan bunga dalam aktivitasnya karena diharamkan menurut prinsip syariat Islam, yang menganggap bunga sebagai riba. Oleh karena itu, sistem operasional bank syariah mengadopsi akad bagi hasil atau nisbah, dimana kesepakatan antara nasabah dan bank didasarkan pada pembagian keuntungan dan melibatkan transaksi jual beli (Zulhamdi, 2022).

1. Prinsip Pelaksanaan

Perbedaan lain antara perbankan syariah dan konvensional adalah dalam penerapan prinsip-prinsip masing-masing bank. Cara pelaksanaan prinsip-prinsip di bank syariah dan konvensional sangatlah berbeda. Bank konvensional menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan regulasi nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Di sisi lain, prinsip-prinsip bank syariah bersumber dari hukum Islam, mengacu pada Al-Quran dan Hadis, serta diatur oleh fatwa ulama. Oleh karena itu, semua kegiatan keuangannya diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.

1. Kesepakatan Formal

Proses transaksi di lembaga perbankan membutuhkan kesepakatan formal antara nasabah dan pihak bank. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terlihat dalam kesepakatan formal ini, dengan bank konvensional mengadakan perjanjian yang didasarkan pada hukum nasional, sementara bank syariah menjalankan akad dengan memperhatikan prinsip hukum Islam. Berbagai jenis akad transaksi digunakan dalam bank syariah, mulai dari mencari keuntungan hingga menyediakan layanan jasa sosial. Selain itu, dalam pelaksanaan perjanjian, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk memvalidasi akad tersebut.

1. Hubungan Antara Nasabah - Lembaga Perbankan

Peran nasabah dan lembaga perbankan juga memengaruhi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan berperan sebagai debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan sebagai debitur. Sebaliknya, dalam bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi empat jenis, yakni penjual-pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dalam akad murabahah, istishna, dan salam, bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sedangkan dalam akad musyarakah dan mudharabah, hubungan kemitraan diterapkan. Akad ijarah menempatkan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

1. Proses Pengelolaan Dana

Kebijakan pengelolaan dana dipengaruhi oleh penerapan prinsip Islam dalam bank syariah. Hal ini menghasilkan perbedaan dalam proses pengelolaan dana antara bank syariah dan bank konvensional. Di bank konvensional, pengelolaan dana bisa dilakukan dalam semua lini bisnis yang menguntungkan dan sesuai dengan undang-undang. Namun, uang nasabah dalam bank syariah harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah wajib mengelola dana nasabah dalam lini bisnis yang diperbolehkan oleh ajaran Islam. Sebagai hasilnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola dalam bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya.

1. Pengawasan Kegiatan

Perbedaan antara bank syariah dan konvensional juga dapat dilihat dari pengawasan kegiatan mereka. Meskipun keduanya diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengawasan atas keduanya berbeda. Bank konvensional diawasi oleh dewan komisaris dalam aktivitasnya. Sebaliknya, struktur pengawasan bank syariah melibatkan berbagai lembaga, termasuk dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional, dan dewan komisaris bank.

1. Pembagian Keuntungan

Perbedaan antara bank syariah dan konvensional terletak pada sumber keuntungan perbankan. Di bank syariah, keuntungan berasal dari transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dan kemitraan dengan nasabah, sedangkan di bank konvensional, keuntungan diperoleh dari suku bunga yang dikenakan kepada nasabah.

1. Sistem Bunga

Perbedaan yang paling mencolok antara perbankan syariah dan konvensional terletak pada penggunaan sistem bunga. Bank umum memanfaatkan suku bunga sebagai landasan dan sumber keuntungan, sedangkan bank syariah tidak mengadopsi sistem bunga melainkan mengandalkan imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil ini diperoleh melalui pembagian keuntungan antara bank dan nasabah.

1. Pengelolaan Denda

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada pengelolaan denda. Jika Anda terlambat membayar di bank konvensional, Anda akan dikenakan denda, dan bunga bisa semakin meningkat jika pembayaran tidak dilakukan hingga batas waktu yang ditetapkan. Sebaliknya, bank syariah tidak memberlakukan denda bagi nasabah yang terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan mencapai kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah menetapkan denda dalam kasus tertentu, uang denda tersebut tidak dinikmati oleh pihak bank, melainkan dialokasikan sebagai dana sosial.

**KESIMPULAN**

Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional terletak pada dasar hukum yang digunakan. Bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa Ulama (MUI), sementara Bank Konvensional mengikuti hukum positif yang berlaku di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang sah. Bank Syariah akan menolak pengajuan kredit yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (hanya untuk kegiatan yang halal), sedangkan Bank Konvensional dapat memberikan kredit untuk berbagai jenis bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan, selama tidak melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, Bank merupakan entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyediakan kredit serta layanan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis bank dibedakan berdasarkan metode pembayaran bunga atau bagi hasil usaha, yaitu (1) Bank yang melakukan usaha secara konvensional dan (2) Bank yang melakukan usaha secara syariah. Meskipun demikian, baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, terutama dalam hal teknis penerimaan dana, mekanisme transfer, dan teknologi komputer yang digunakan, serta persyaratan umum untuk mendapatkan pembiayaan seperti KTP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan pokok antara keduanya melibatkan aspek hukum, struktur organisasi, jenis usaha yang didanai, dan konteks kerja.

**DAFTAR PUSTAKA**

Handayani, N. P., Widiastuti, D., Anwar, A., & Zahara, A. E. (t.t.). *Problematika Asuransi Syariah (Takaful) di Indonesia*.

Ichsan Hasan, N. (2014). *Pengantar Perbankan* (Cetakan 1). Gaung Persada Press Group.

Rusliani, H. (2018). Ekonomi Syari’ah Solusi Dalam Menghadapi Krisis Moneter (Perbandingan Malaysia – Indonesia). *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah*, *10*(2), 199. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3518

Siregar, E. S., Suchi Soumi Shinta, & Abd Malik. (2021). PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH: ANALISIS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP MUARA BULIAN. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, *3*(2), 115–131. https://doi.org/10.52490/attijarah.v3i2.141

Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, *3*(1), 51–62. https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665

Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah* (Cetakan ke-1). Prenadamedia Group.

Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, *1*(2), 183–196. https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879

Zulhamdi, Z. (2022). Jual Beli Saham: (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee). *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, *11*(1), 16–36. https://doi.org/10.47766/syarah.v11i1.294

Am, S., & Harun, H. (2023). *Determining Qibla Direction of Mosques in Jambi Province : Method , Conflict , and Resolution*. *01*(01), 166–186.

Arrahman, A., & Yanti, I. (2022). Halal Industry in Javanese Culture; Yogyakarta Regional Government Policy in obtaining its economic values. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *16*(1), 151–174. https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.151-174

As’ad, A., & Firmansyah, F. (2022). A New Paradigm on Human Resources Management in State Islamic University. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, *14*(1), 71–84. https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1513

As’ad, A., Fridiyanto, F., & Rafi’i, M. (2021). The Battle of Student Ideology at State Islamic Higher Education: Activism of Gerakan Mahasiswa Pembebasan and Student Element Resistance. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, *25*(1), 75. https://doi.org/10.29300/madania.v25i1.4493

As’ad, Putra, D. I. A., & Arfan. (2021). Being al-wasatiyah agents: The role of azharite organization in the moderation of Indonesian religious constellation. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *11*(2), 124–145. https://doi.org/10.32350/jitc.11.2.07

As’ad, Rahmat Basuki, F., Fridiyanto, & Suryanti, K. (2021). Konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Lubuk Beringin dalam perspektif agama, manajemen, dan sains. *Kontekstualita: Jurnal Sosial Keagamaan*, *36*(1), 89–108. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.36.1.89-108

Asad, A. (2021). From Bureaucratic-Centralism Management to School Based Management: Managing Human Resources in the Management of Education Program. *Indonesian Research Journal in Education |IRJE|*, *5*(1), 201–225. https://doi.org/10.22437/irje.v5i1.12947

Hardi, E. A. (2021). *MUSLIM YOUTH AND PHILANTROPHIC ACTIVISM The Case of Tangan Recehan and Griya Derma*, *16(1)* 15–29. https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.1.15-29

Hardi, E. A., Masnidar, M., & Anita, E. (2022). Philanthropy and Sustainable Compassion: An Evidence of Charity Activism in Alumni Association of Islamic Boarding School. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *15*(2), 337–360. https://doi.org/10.18326/infsl3.v15i2.337-360

Indrawan, B., Nurmita, N., Nengsih, T. A., Utami, W., Nasrudin, D., Tanti, T., Deliza, D., Ferawati, R., Syafitri, R., & Santoso, P. (2022). The Influence of Attitude and Need for Cognition on Student’s Purchase Intention Behavior on Halal Food: Schools Clustering Perspective. *Indonesian Journal of Halal Research*, *4*(1), 26–34. https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.13092

Indrawan, B., Susanti, E., Utami, W., Deliza, D., Tanti, T., & Ferawati, R. (2022). *Covid-19 and Sustainable Economic: How Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sharing and Empowering Society*. https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316372

Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *36*(01). http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A

Nengsih, T. A., Abduh, M., Ladini, U., & Mubarak, F. (2023). The Impact of Islamic Financial Development, GDP, and Population on Environmental Quality in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, *13*(1), 7–13. https://doi.org/10.32479/ijeep.13727

Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, *November*. https://doi.org/10.1515/sagmb-2018-0059

Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *13*(1), 151–170. https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347

Putra, D. . A., & Addiarrahman, A. (2023). Quranic Exegesis Journalism in Islamic Magazines in Indonesia Between 1970-1980. *Journal of Indonesian Islam*, *17*(2), 483. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.2.483-509

Rafidah, R. (2023). Indonesian islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, *7(2)*, 200–216. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/20310%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/download/20310/10813

Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, *23*(1), 1–21. https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473

Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, *5*(1), 16–33. https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056

Saiin, A., Umar, M. H., Badarussyamsi, Hajazi, M. Z., & Yusuf, M. (2023). THE DOMINATION OF ISLAMIC LAW IN CUSTOMARY MATRIMONIAL CEREMONIES Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau. *Al-Ahwal*, *16*(2), 320–341. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16207

Sholihin, M., Shalihin, N., & Addiarrahman. (2023). the Scale of Muslims’ Consumption Intelligence: a Maqāṣid Insight. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *15*(2), 98–118. https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.544

Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). the Effect of Investment, Government Expenditure, and Zakat on Job Opportunity With Economic Growth As Intervening Variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, *57*(3), 102–112. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9

Umar, M., & Sukarno, S. (2022). The influence of fiqh insights and science literacy on student ability in developing Quran-based science. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, *11*(2), 954–962. https://doi.org/10.11591/ijere.v11i2.22012

Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, *14*(1), 1–25. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOIiOg3DIqJettaNLcung\_d2U

Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *26*(1), 247–264. https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158

Willyandari, N. O., Rosmanidar, E., & Safitri, Y. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Jasa Transportasi pada Indeks Saham Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 11422-11432.* [*https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14099*](https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.14099)

Pertiwi, M. E., Nengsih, T. A., & Safitri, Y., Ramli, F. (2024). DAMPAK RELOKASI PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG (STUDI KASUS DI PASAR RAKYAT TALANG BANJAR KECAMATAN JAMBI TIMUR). *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI DAN BISNIS*, 3(1), 112-135. https://doi.org/10.51903/jimeb.v2i1

Safitri, Y., Ramli, F., & Mawaddah, F. (2023).[IMPLEMENTATION OF THE HOPE FAMILY PROGRAM IN INCREASING COMMUNITY WELFARE IN SHARIA ECONOMIC PERSPECTIVE](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cgrY5j4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=cgrY5j4AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC). Sustainability: Theory, Practice and Policy, 1(1), 68-80. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v1i1.1840>

Ramli, F., & Safitri, Y. (2022). Analysis of the Effect of Natural Resources on the Quality of Human Development through Jambi Province Capital Expenditures. Sustainability: Theory, Practice and Policy, 2(2), 111-222. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v2i2.1454>

Nurhayati, N., Rosmanidar, E., & Ramli, F. (2024). Pengaruh Jumlah Produksi, Biaya Produksi dan Etos Kerja Islam Terhadap Pendapatan Petani Karet di Desa Wanareja Kecamatan Rimbo Ulu. *eCoa-Buss, 6(3),* 1315-1327. https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1179

Putri, A., Baining, M. E., & Ramli, F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Mahasiswa Menjadi Enterpreneur Syariah. *JMPAI: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(30, 35-54. https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.211

Martaliah, Nurfitri,, Anita, Efni., Rahman, Fuad, & Naufal ramli, Luthfi (2023). *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dan IPMTerhadap Kemiskinandi Provinsi Jambi Periode2010-2021*. IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 8, Number2, December 2023, 334-344. E\_ISSN: 2540-9506 P\_ISSN: 2540-9514http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb

Yudana, T., & Martaliah, N. (2020). Pendayagunaan Zakat untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Banuayu Bangun Rejo, Sumatera Selatan. KONTEKSTUALITA P-ISSN: 1979-598X Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan E-ISSN: 2548-1770 Vol. 35 No. 1, Juni 2020 DOI: 10.30631/35.1.55-64

Kurniawan Dandi, Mubyarto Novi & Rohana Rohana. 2024  *Analisis Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi CV Rimbo Jaya Desa Perintis Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, ANWARUL Jurnal Pendidikan dan Dakwah,* [*https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2832*](https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2832)

Farhan Hamudi, Ahsan Putra Hafidz, Nova Erliyana, 2023. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Tradisional Aurduri Kota Jambi. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika (JUPUMI) Vol.2, No.3 September 2023 E-ISSN : 2808-9014, P-ISSN 2808-9359, DOI: <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i3.2153>

Siddiqi, M., Prayogo, Youdhi & Martaliah, Nurfitri, 2023 *Pengaruh Literasi, Edukasi Dan Self Efficacy Terhadap Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).*Journal of Student Research (JSR) Vol.1, No.5 September 2023 e-ISSN: 2963-9697; p-ISSN: 2963-9859, Hal 213-234 DOI: <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5>

Rahmah, M., Kurniawan, B., & Rohana, R. (2024). PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL, INVESTASI, DAN PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 774-786. https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1650

Ardiansyah, M. Z., Anita, E., & Rohana, R. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Usaha dan Strategi Pemasaran Syariah terhadap Pendapatan pada Usaha Kukus Bungkus Official Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 18728-18737. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.15129

Judijanto, L., Utami, E. Y., Sudarmanto, E., Erliyana, N., & Said, S. (2024). The Effect of Regional Financial Networks on Banking System Stability in Indonesia: A Literature Review of Linkages, Risks, and Impacts in a Macroeconomic Context. Sciences du Nord Economics and Business, 1(01), 26-32. https://north-press.com/index.php/sneb

Zakaria, Z., Saiful, N. A. Q., Santoso, Ekbal., Erliyana, N., & Utami, E. Y. (2023) THE INFLUENCE OF LIFESTYLE, PRICE, BRAND IMAGE, PACKAGING QUALITY AND PRODUCT QUALITY ON PURCHASE INTEREST OF STARBUCKS CANNED PRODUCTS CUSTOMERS. *JURNAL SCIENTIA*, 12(3), 3961-3966. https://doi.org/10.58471/scientia.v12i03.1825

Erliyana, N., & Alawiyah, R. (2022). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah Pada Masyarakat RT. 28 Kelurahan Kenali Asam Bawah Jambi. *COMMUNIO:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 102-106. https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jpkm/article/view/34*

Pangindaran, D. P., Ningsih, P. A., & Rohana, R. (2024). PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MELALUI APLIKASI TIKTOK SHOP PADA MAHASISWA UIN STS JAMBI TAHUN 2023. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 59-73. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.274>

Qutni, M. D., Miftah, A. A., & Martaliah, N. (2024). KERJASAMA PENGELOLAAN KEBUN (MUKHABARAH) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KERTOPATI. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 246-260. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.348>